

## Penerimaan Masyarakat Terhadap Penertiban Pedagang Liar Pada Area Parkir Pasar Larangan Sidoarjo

Sekar Fatima Permata Buana<sup>1</sup>, Nabila Frika Izza Sabrina<sup>2</sup>, Rofi Ziyat Rizky<sup>3</sup>, Suhartin Ruslin<sup>4</sup>, Amirul Fahmi Yusuf<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UPN "Veteran" Jawa Timur

Email : [fatimasekar4@gmail.com](mailto:fatimasekar4@gmail.com)<sup>1</sup>, [nabilalviska@gmail.com](mailto:nabilalviska@gmail.com)<sup>2</sup>, [suhartinruslin18@gmail.com](mailto:suhartinruslin18@gmail.com)<sup>4</sup>, [amirulfahmiyusuf@gmail.com](mailto:amirulfahmiyusuf@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstract** This research aims to determine the community's response to the implementation of controlling illegal traders in the parking area of Pasar Larangan Sidoarjo. The research results show that the public has various views on controlling illegal traders. Most people disagree because it is not effective in overcoming parking problems in market areas, because not only illegal traders but also illegal parking disturbs the surrounding community. Based on 2020 Kompas data, illegal parking violations involved 56,902 vehicles and were dominated by motorbikes. From data from the East Java Province Central Statistics Agency, the number of motorized vehicles from 2018 - 2020 continues to increase. There were around 1,636,032 in 2018, then 1,750,445 in 2019, and increased to 1,808,754 in 2020. The number of vehicles is certainly not comparable to the parking space provided by the Sidoarjo Prohibition market. Apart from that, a small portion of the community still supports enforcement to reduce chaos, increase comfort and order in the market area. It is hoped that this research can contribute to the development of a more effective strategy in overcoming the problem of illegal traders in the Sidoarjo prohibited market parking area.

**Keywords:** Community, Illegal Traders, Parking Area

**Abstract** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat terhadap diberlakukannya penertiban pedagang liar di area parkir Pasar Larangan Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap penertiban pedagang liar. Dengan sebagian besar masyarakat tidak setuju karena tidak efektif dalam mengatasi masalah parkir di area pasar, karena bukan hanya pedagang liar tapi juga parkir liar membuat masyarakat sekitar terganggu. Berdasarkan pada data Kompas tahun 2020, pelanggaran parkir liar melibatkan sebanyak 56.902 kendaraan dan didominasi oleh sepeda motor. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2018 - 2020 terus meningkat. Ada sekitar 1.636.032 pada tahun 2018, lalu 1.750.445 pada tahun 2019, dan bertambah mencapai 1.808.754 pada tahun 2020. Banyaknya kendaraan tersebut, tentu tidak sebanding dengan lahan parkir yang disediakan oleh pasar Larangan Sidoarjo. Selain itu, sebagian kecil masyarakatnya lagi mendukung penertiban untuk mengurangi kekacauan, meningkatkan kenyamanan dan ketertiban di area pasar. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pedagang liar di area parkir pasar larangan Sidoarjo.

**Kata Kunci :** Masyarakat, Pedagang Liar, Area Parkir

### PENDAHULUAN

Sebuah aturan ada untuk menjaga dan menertibkan hal-hal disekitar agar lebih tentram, damai, dan teratur namun terkadang sebuah aturan dapat merugikan dalam sebuah sudut pandang orang lain, dan sebaliknya tergantung dari mana sudut pandang seseorang melihat arti sebuah aturan. Karena pada dasarnya kehidupan manusia yang semakin berkembang dan semakin tinggi membuat pola berfikir manusia semakin beragam, Dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat kita tak jarang menemui berbagai hal, baik hal yang menguntungkan maupun sebaliknya lalu Ketika suatu hal dianggap memberatkan bahkan cenderung menjadi masalah, sebagian orang akan melakukan usaha untuk mengatasi beban

yang mereka dapatkan seperti menego atau melobi seseorang yang memiliki pengalaman ataupun hal yang dapat meringankan beban tersebut.

Sebuah kasus yang baru baru terjadi saat ini adalah Penertiban Pedagang Liar Pada Area Parkir Pasar Larangan Sidoarjo, hal ini menuai berbagai pendapat dalam sudut pandang yang berbeda, apalagi berdasarkan data dari Kompas mengatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat sebanyak 56.902 kendaraan yang ditindak akibat parkir liar dan kendaraan yang mendominasi adalah sepeda motor. Sidoarjo sendiri Berdasarkan data dari badan pusat statistik provinsi Jawa Timur jumlah kendaraan bermotor yang ada pada tahun 2018 ada sekitar 1.636.032, lalu pada tahun 2019 ada sekitar 1.750.445 lalu pada 2020 ada sekitar 1.808.754 dari data yang ada tentunya banyaknya kendaraan bermotor jika diparkir sembarangan dipinggir jalan akan mengganggu jalan dan mempersempit jalan. padahal ketertiban ini sudah diatur dalam Perda No 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Kabupaten Sidoarjo sehingga pemerintah kabupaten Sidoarjo sudah menentukan tempat tempat yang tidak dibolehkan untuk berjualan atau membuka usaha, tetapi pemerintah juga sudah menyediakan tempat untuk para PKL berjualan tetapi bagi pedagang yang tergusur tentunya mereka merasa dirugikan sebab digusur dari area yang biasanya mereka gunakan untuk berjualan, bagi aparat tentunya yang mereka lakukan adalah untuk menertibkan dan menteraturkan jalan sehingga jalan bisa lebih lengang dan enak untuk dilalui kendaraan lainnya, lalu ada masyarakat sekitar, dan pengendara motor yang biasa melewati daerah tersebut. Lalu bagaimana upaya pemerintah Sidoarjo dalam mengatasi perbedaan kepentingan, kebutuhan dan pendapat ini, tentunya dengan adanya musyawarah lobi dan negosiasi antara kedua belah pihak (Anggoro et al., 2023)

Ketika menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah perbedaan pendapat dan kepentingan tentunya diperlukan musyawarah dengan melalui lobi serta negosiasi walaupun terkadang berlangsung relatif lama sebab dalam melakukan lobi sebagai suatu pendekatan dalam rangka melakukan perundingan. Dalam hal ini tentunya melibatkan proses komunikasi didalamnya baik komunikasi secara nonverbal maupun Verbal, hal ini lah yang menyebabkan teknik lobi dan negosiasi penting dan biasanya sukses. Lobi dan negosiasi dilakukan untuk upaya mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan mendorong sebuah kerja sama antara dua pihak atau lebih, seringkali kegiatan tersebut dicirikan sebagai kegiatan yang tidak menguntungkan karena tindakan lobi dan negosiasi itu sendiri merupakan salah satu strategi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tindakan melobi sendiri dapat dilihat sebagai upaya mempengaruhi opini pihak lain, dengan tujuan lobi ini adalah untuk

menumbuhkan opini yang menguntungkan pihak lain melalui strategi komunikasi (Rita Dwi Lestari Hulu et al., 2023).

Kegiatan Lobi dan Negosiasi sendiri memiliki peran yang penting dalam upaya manusia memenuhi kebutuhannya masing-masing, begitupun halnya dengan lingkup yang lebih luas seperti kelompok, organisasi atau bahkan perusahaan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan negosiasi, baik secara sadar maupun tidak. Negosiasi yang biasanya dilakukam bersifat lebih formal dalam mewakili kepentingan organisasi, atau perusahaan tempat kita bekerja. Seperti yang dikemukakan oleh Jackman tahun 2005 bahwa negosiasi merupakan sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai suatu kesepakatan dan menurut pendapat Purwanto tahun 2006 bahwa negosiasi ialah sebuah transaksi dimana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Sedangkan menurut pendapat Pramono tahun 1997 lobi merupakan sebuah tekanan organisasi yang menggunakan berbagai teknik untuk membujuk orang agar membentuk hubungan yang menguntungkan (Tinambunan & Siahaan, 2022).



*Gambar lokasi Pasar Larangan Sidoarjo*

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Peneleitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan Teknik pengumpulan data melalui pendekatan secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan yakni dengan menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. Yakni dalam penelitian kualitatif akan melakukan analisis data yang diperoleh pada objek, tidak hanya menggunakan gambaran keadaan objek atau masalah dalam penelitian.

Terkait dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya berikut: (1) wawancara secara mendalam (in depth interview), dengan data yang diteliti merupakan data yang berkaitan dengan subyek yakni tanggapan mengenai presepsi masyarat sidoarjo dengan

adanya penertiban pedagang liar pada area parkir pasar Larangan Sidoarjo. Wawancara dilakukan kepada narasumber secara tatap muka Dimana hasil jawaban akan menjadi data dalam penelitian ini. (2) Pengamatan (observation) yakni kegiatan untuk melakukan pengukuran. Dilakukan dengan menggunakan panca indra dengan tidak mengajukan pertanyaan. Dimana peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan guna melihat keadaan sebenarnya, serta melibatkan diri secara langsung guna mengamati objek sehingga mampu menghasilkan data yang akurat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pasar Larangan mulai di bangun pada tahun 1984 yang lalu tepatnya berada di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo merupakan pasar yang terbesar di Sidoarjo, letaknya yang strategis dan mudah di jangkau oleh para pengunjung pasar ini ramai tidak pernah sepi, karena letak Pasar Larangan ini berada di depan jalan raya yang banyak dilalui oleh kendaraan angkot, dari arah selatan jurusan ke Surabaya, dan dari arah utara jurusan ke Pasuruan. Selain itu Pasar Larangan ini juga bersampingan dengan terminal Larangan, sehingga para pengunjung yang akan ke Pasar Larangan mudah sekali transportasinya.

Pasar Larangan adalah pasar tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung dan barang-barang yang diperjual belikan adalah berupa barang kebutuhan pokok. Pasar ini berada di Kabupaten Sidoarjo dan menjadi tujuan utama jalur distribusi berbagai jenis komoditas hasil bumi. Kondisi pasar Larangan saat ini memiliki permasalahan-permasalahan antara lain para pedagang liar menggunakan lahan parkir untuk berjualan (Dita, 2014)

Masyarakat (community) adalah kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah (teritorial) tertentu, yang hidup secara relatif lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri (Badar et al., 2021). Dalam masyarakat terjadi proses interaksi baik antar pribadi baik secara interpersonal, kelompok maupun massa (khalayak). Interaksi sosial merupakan hubungan dinamis menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan Penerimaan masyarakat terhadap penertiban pedagang liar pada area parkir Pasar Larangan Sidoarjo menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan kekhawatiran yang terkait dengan kebijakan ini. Dalam penelitian

yang dilakukan, sebagian besar responden mengeluhkan bahwa penertiban pedagang liar tidak efektif dalam mengatasi masalah parkir di area pasar. Mereka berpendapat bahwa pedagang liar yang diterbitkan hanya berupa perintah untuk berjualan di atas pukul 13.00, tetapi tidak ada penertiban yang lebih lanjut untuk mengatasi kegiatan liar tersebut.

Namun, sebagian kecil responden yang lain mengatakan bahwa penertiban pedagang liar telah membantu dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di area pasar. Mereka berpendapat bahwa penertiban ini telah mengurangi kegiatan liar yang mengganggu arus lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban di area pasar.

Realisasi Penertiban Pedagang Liar di Area Parkir Pasar Larangan Sidoarjo telah berakhir dengan keributan. Penertiban ini dilakukan bertahap dan sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya, tetapi para pedagang selalu membandel dengan melakukan penolakan. Penertiban ini melibatkan ratusan petugas gabungan TNI/POLRI yang disiagakan di lokasi relokasi, termasuk blok timur Pasar Larangan. Keributan tersebut dipicu oleh para pedagang yang nekat melempari petugas dengan balok kayu dan buah-buahan (Times, 2023).

Realisasi Penertiban ini juga disertai dengan upaya untuk menata pedagang yang berjualan di luar pagar pasar. Pedagang yang berjualan di luar pagar pasar dianggap sebagai pedagang liar dan dianggap mengganggu ketertiban umum. Penertiban ini dilakukan untuk memastikan bahwa pedagang yang berjualan di pasar adalah pedagang yang sah dan terdaftar di situ.

Penerimaan masyarakat terhadap penertiban pedagang liar juga dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah (Alfiansyah et al., 2022). Sebagian besar responden mengeluhkan bahwa pemerintah belum memberikan penawaran yang efektif untuk mengatasi masalah parkir di area pasar. Mereka berpendapat bahwa pemerintah harus meningkatkan infrastruktur parkir dan meningkatkan jumlah tempat parkir untuk kendaraan sepeda motor dan mobil.

Reaksi awal masyarakat terhadap penertiban ini bervariasi. Sebagian mendukung langkah tersebut karena melihatnya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan pasar dan memberikan tempat yang lebih aman bagi pengunjung. Namun, ada juga yang menentang karena kehilangan tempat berjualan mereka dan merasa terpinggirkan. Dalam hal tersebut membuat dampak positif ataupun negative bagi pedagang di pasar larangan yang berada di Sidoarjo.

**Dampak Positif Penertiban** Setelah dilakukannya penertiban, terlihat adanya peningkatan kualitas lingkungan pasar, peningkatan keamanan, dan ketertiban yang lebih baik dalam pengelolaan parkir. Pengunjung merasa lebih nyaman dan aman saat berbelanja di pasar.

**Dampak Negatif Penertiban** Beberapa pedagang liar mengalami penurunan pendapatan karena dipindahkan dari lokasi yang strategis. Selain itu, ada juga dampak sosial ekonomi terhadap pedagang yang kehilangan mata pencaharian mereka (Sujatna, 2018).

Dalam analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa penerimaan masyarakat terhadap penertiban pedagang liar juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi (KIKI ENDAH, 2016). Sebagian besar responden yang berjualan di area pasar mengeluhkan bahwa penertiban pedagang liar telah mengurangi pendapatan mereka karena mereka tidak dapat berjualan di area yang lebih strategis. Mereka berpendapat bahwa pemerintah harus meningkatkan kesempatan bagi pedagang untuk berjualan di area yang lebih strategis dan meningkatkan pendapatan mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dibahas mengenai penerimaan masyarakat terhadap penertiban pedagang liar pada area parkir Pasar Larangan Sidoarjo.

**Kondisi Kendaraan di Pasar Larangan Sidoarjo:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan ruang parkir yang harus disediakan untuk parkir kendaraan sepeda motor adalah 597 SRP (Satuan Ruang Parkir) dan untuk mobil 216 SRP. Namun, dari perhitungan indeks parkir mobil pada Hari Minggu sebesar 245% dan 162.5% untuk Hari Selasa, kendaraan yang ada di lahan parkir tersebut melebihi dari kapasitas yang telah disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekurangan lahan parkir, yang menjadi masalah perparkiran di kota. (Muammar Fahrul, 2021)

**Pedagang Liar:** Pedagang liar yang berada di luar area pasar menyebabkan kondisi Pasar Larangan di dalam sepi, sehingga beberapa penjual di dalam juga memilih untuk menjajakan produknya di luar, bahkan menutup lapaknya yang berada di dalam. Pedagang pasar menyampaikan beberapa keluhan atas Pasar larangan yang berada di luar konteks fasilitas bangunan, terutama mengenai omset yang terus menurun dan pengelolaan pasar yang tidak efisien.

**Kebutuhan Lahan Parkir:** Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa karakteristik parkir Pasar Larangan Sidoarjo mempunyai lama waktu parkir setiap kendaraan masuk berkisar antara 1-15 menit, yang mengakibatkan tingkat pergantian parkir kendaraan begitu cepat. Hal ini menyebabkan perlu adanya arahan-arahan untuk mengatasi permasalahan parkir yang terjadi di Pasar Larangan.. Kebutuhan ruang parkir pada Pasar Larangan Sidoarjo perlu dilakukan penambahan jumlah tempat parkir untuk kendaraan sepeda motor dan mobil. Jika kebutuhan lahan parkir dipasar larangan tidak mencukupi bisa membeli/menggunakan lahan kosong yang tersedia di sekitar pasar. Penambahan ruang parkir bisa dengan cara membuat

gedung parkir bertingkat dan dibuat senyaman mungkin untuk pengendara. (Sholikhin & Mudjanarko, 2017)

**Pengelolaan Parkir:** Pengelola pasar menjanjikan konsekuensi dari kenaikan retribusi itu adalah penertiban pedagang liar yang berada di luar area pasar. Namun, hal tersebut tidak terealisasi, dan pedagang di dalam pasar yang juga berjualan di luar mengeluhkan biaya yang lebih tinggi yang harus dibayarkan.

Kondisi Lahan parkir di Pasar Larangan Sidoarjo telah mengalami beberapa perubahan sejak dahulu hingga sekarang. Dahulu kondisi lahan parkir pasar larangan tidak beraturan dan disalahgunakan oleh pedagang liar untuk berjualan, Sehingga lahan parkir menjadi tidak beraturan dan menyebabkan macet di sekitar lahan parkir Pasar Larangan Sidoarjo. Hal tersebut membuat para pengunjung Pasar Larangan Sidoarjo tidak sedikit merasakan amarah dikarenakan sedikitnya lahan parkir akibat di gunakan Para pedagang liar dan padatnya kendaraan.

Melihat masalah ini Pemkab Sidoarjo melakukan Revitalisasi Pasar Larangan Sidoarjo, Termasuk penataan parkir untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional dan meningkatkan kenyamanan pengunjung. Pada tahun 2014, pagar yang berada di sisi timur pasar dibongkar, dan area parkir diubah untuk membuat tata ruang parkir lebih efisien dan terorganisasi (Agus, 2023).

Saat ini, kondisi lahan parkir di Pasar Larangan Sidoarjo telah diperbaiki dengan penataan parkir yang lebih rapi dan terstruktur. Kendaraan pengunjung pasar dapat memanfaatkan lahan parkir di halaman pasar, tidak lagi berada di bahu jalan, sehingga arus lalu lintas akan semakin lancar.

## **KESIMPULAN**

Pasar Larangan di Kabupaten Sidoarjo adalah pasar tradisional yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara langsung. Pasar ini menawarkan berbagai kebutuhan pokok dan menjadi jalur utama distribusi komoditas hasil bumi. Namun, pasar ini menghadapi beberapa masalah, seperti pedagang liar yang menggunakan lahan parkir untuk berjualan, yang memerlukan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Pemerintah Sidoarjo menghadapi tantangan dalam menertibkan pedagang liar di area parkir pasar, yang mempengaruhi berbagai pihak dengan kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Untuk mengatasi perbedaan ini, pemerintah harus melakukan musyawarah dan negosiasi dengan para pihak agar mencapai kesepakatan yang memuaskan. Dalam upaya ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang

pelarangan berjualan di bahu jalan, trotoar, dan taman selain peruntukannya, serta melakukan relokasi pedagang kaki lima (PKL) ke lokasi yang telah disediakan dan dilegalkan oleh Pemkab Sidoarjo. Dengan demikian, pemerintah Sidoarjo berupaya untuk meningkatkan kualitas Pasar Larangan dan kenyamanan pengguna jalan di sekitar area parkir. Aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman dapat memiliki efek yang berbeda tergantung dari sudut pandang seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang berbeda-beda dalam menanggapi aturan dan mengatasi masalah yang timbul. Lobi dan negosiasi adalah teknik penting untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kerja sama antara pihak-pihak yang berbeda. Dengan menggunakan strategi komunikasi yang efektif, lobi dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus. (2023). Direvitalisasi Gus Muhdlor, Pasar Larangan Sidoarjo menjadi lebih bersih. *Sidoarjokab.Go.Id*.
- Alfiansyah, A., A., H., & Muliana, E. (2022). Fenomena pedagang liar di kota Lhokseumawe. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 220–228. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.43>
- Anggoro, R. N., Pramudiana, I. D., & Pramono, S. (2023). Evaluasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam penertiban dan pendisiplinan. *Soetomo Administrasi Publik*, 1(3), 593–604. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7311>
- Badar, M., Sulaksono, A., Sasongko, H., & Hukum, F. (2021). Penegakan hukum terhadap penertiban pedagang kaki lima. *Jurnal Reformasi Hukum*, 4(2), 38–44.
- Dita, N. N. (2014). Evaluasi kebutuhan lahan parkir di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Universitas Brawijaya.
- Endah, K. (2016). Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah: Ilmu Pemerintahan*, 2(3), 867–878.
- Fahrul, M. (2021). Evaluasi kebutuhan ruang parkir di Pasar Larangan Sidoarjo. Universitas Narotama Surabaya.
- Hulu, R. D. L., Habib, M. F., Tia, R. S., Husna, F. M., & Suhair. (2023). Pentingnya teknik lobi dan negosiasi dalam komunikasi bisnis. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(5), 567–574.
- Sholikhin, R., & Mudjanarko, S. W. (2017). Analisis karakteristik parkir di satuan ruang parkir Pasar Larangan Sidoarjo, 1, 145–150.
- Sujatna, Y. (2018). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua

Jakarta. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 307–314.  
<https://doi.org/10.21067/jpm.v3i2.2862>

Times, J. (2023). Penertiban pedagang Pasar Larangan Sidoarjo berakhir ricuh.  
*Www.Jatimtimes.Com*.

Tinambunan, T. M., & Siahaan, C. (2022). Implementasi teknik lobi dan negosiasi yang efektif dalam melakukan bisnis. *MASSIVE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 55.  
<https://doi.org/10.35842/massive.v2i2.21>